



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2017/PTA. Bdl

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda. Tanggamus, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, yang memberi kuasa kepada Bambang Handoko, S.H., M.H dan Wahyu Widiyatmiko, S.H Advokat pada Kantor Hukum ARH & Associates yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 65 Gotong Royong Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 22 Juni 2017 dengan nomor 139/Kuasa/2017/PA.Tnk, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, yang memberi kuasa kepada: Ujang Tommy, S.H., M.H., Heri Alfian, S.H., M.H dan Riwanto Hutagalung, S.H

Hal. 1 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tommy & Partners, Advocates and Legal Consultant yang beralamat kantor di Jalan Pulau Legundi Nomor 203, Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 169/Kuasa/2017/PA.Tnk tanggal 31 Juli 2017, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian mengenai perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0964/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 13 juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tabungan uang sejumlah Rp 15.052.855,00 (lima belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) pada rekening nomor 1140010156944 atas nama

Hal. 2 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, SE., MM., pada Bank MANDIRI Cabang Pringsewu sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama pada petitum angka 2 tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 bagian sama besar harta bersama tersebut, seperdua bagian (50%) untuk Penggugat dan seperdua bagian (50%) untuk Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama yang menjadi bagian Penggugat berupa uang sejumlah Rp 7.526.477,5 (tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh setengah rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat tentang harta berupa;

6.1. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Pajero type Exceed, warna Merah, No. Polisi BE 1502 AQ;

6.2. 1(satu) unit Mobil Merk Nissan, Jenis X Trail, warna Hitam, No. Polisi BE 1422 CD, STNK An. TAUFIQURRAHMAN, SE.MM;

6.3. 1(satu) unit Mobil Merk Honda, Jenis CRV, warna Putih, No. Polisi BE 1924 AS;

6.4. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Strada, warna Putih, No. Polisi B 9856 MN;

6.5. Tabungan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*) tersimpan di Bank MANDIRI Cabang Pringsewu pada Rekening Nomor: 007769278 atas nama TAUFIQURRAHMAN, SE;

7. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 3 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita atas rekening simpanan nomor 114-0010156944 atas nama Taufiqurrahman, SE pada Bank Mandiri Cabang Pringsewu;

9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 4.811.000,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang bahwa Penggugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0964/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0964/Pdt.G/2016/PA. Tnk dengan mengemukakan dasar dan alasan antara lain sebagai berikut :

- Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat yang diajukan di muka persidangan khususnya atas bukti-bukti P-4 s/d P-10, P-14 s/d P-17 dan P-23 s/d P-25 dimana bukti-bukti tersebut jelas dan konkrit membuktikan posisi

Hal. 4 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kejelasan atas objek harta bergerak milik bersama antara
Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

- Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat dipersidangan tidak memberikan alat bukti berupa bukti penolakan atas bukti-bukti Pembanding/Penggugat terkait dalil atas adanya perolehan harta bersama dalam bentuk harta bergerak dalam masa perkawinannya dengan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat hanya melakukan sangkalan/bantahan melalui jawaban maupun duplik yang diajukan kuasanya dan hanya menghadirkan seorang saksi Nurcholis bin Khotib, “apakah kekuatan saksi dalam pengadilan lebih tinggi dari bukti tertulis?”

- Bahwa seluruh bukti-bukti tertulis Pembanding/Penggugat atas bukti P-4 s/d P-10, P-14 s/d P-17 dan P-23 s/d P-25 telah membuktikan dalil Pembanding/Penggugat atas petitum pada angka 3 sekaligus sebagai jawaban atas sanggahan Terbanding/Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 (tiga) yang menyatakan “bahwa identitas kendaraan yang benar adalah identitas yang tertera dan sesuai dengan data yang terdapat pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, karena data-data tersebut terdaftar di SAMSAT...dst”, dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding/Penggugat telah secara jelas menguraikan asal-usul diperolehnya kendaraan minimal terhadap 3 (tiga) unit kendaraan yaitu Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah tahun 2010 Nomor Polisi BE 1502 AQ atas nama Heriansyah (belum dibalik nama

Hal. 5 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak dilunasi di CIMB Niaga Bandar Lampung sebagaimana bukti P-6) yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang dari Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung (P-24), Mobil Nissan X Trail tahun 2015 warna hitam Nomor Polisi BE 1422 SA atas nama Taufiqurrahman, SE.MM. yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang dari Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung (P-25) dan Mobil Honda CRV tahun 2013 warna Putih Orchid Mutiara Nomor Polisi BE 1924 AS atas nama Weni Widhianti (telah dijual oleh Terbanding/Tergugat secara melawan hukum tanpa seizin Pembanding/Penggugat kepada adik iparnya yang bernama Weni Widhianti) yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang dari Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung (P-23);

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2017, demikian juga Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Juli 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa, mengenai permohonan banding tersebut pada tanggal 18 Juli 2017 telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas);

Bahwa, Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2017 telah datang melaksanakan inzage, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 24 Juli 2017.

Hal. 6 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan gugatan dari Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam perkara *a quo*, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sendiri, kecuali ada beberapa pertimbangan yang perlu diperbaiki dan juga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana akan disebutkan dalam bagian pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding, namun majelis hakim banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menggugat Tergugat/Terbanding harta bersama berupa:

Hal. 7 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Pajero type Exceed, warna Merah, No. Polisi BE 1502 AQ, yang dibeli pada sekitar tahun 2014 di Bandar Lampung seharga \pm Rp. 350.000.000,- (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*), mobil bekas;
2. 1(satu) unit Mobil Merk Nissan, Jenis X Trail, warna Hitam, No. Polisi BE 1422 CD, STNK An. Taufiqurrahman, SE.MM., yang dibeli pada sekitar Januari 2016, mobil baru;
3. 1(satu) unit Mobil Merk Honda, Jenis CRV, warna Putih, No. Polisi BE 1924 AS, yang dibeli pada sekitar tahun 2015, mobil baru;
4. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Strada, warna Putih, No. Polisi B 9856 MN, yang dibeli pada sekitar tahun 2013, beli di Jakarta, mobil bekas;
5. Uang Tabungan sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*) tersimpan di Bank Mandiri Cabang Pringsewu dengan bukti Rekening Nomor : 007769278 atas nama Taufiqurrahman, SE;
6. Uang Tabungan sejumlah Rp. 2.400.000.000,00 (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*) tersimpan di Bank Mandiri Cabang Pringsewu dengan bukti Rekening Nomor : 1140010156944 atas nama Taufiqurrahman, SE;
7. Biaya renovasi bangunan rumah sejumlah \pm Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), yang terletak di Jalan Griya Sejahtera Gg. Pubian No.18 Gunung Terang, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, rumah tersebut semasa perkawinan sebagai

Hal. 8 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa bukti P.4 s.d P.10, P.14 s.d P.17 dan P.23 s.d P.25, tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa berupa mobil tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding berupa uang tabungan sejumlah Rp. 2.400.000.000,00 (*Dua milyar empat ratus juta rupiah*) yang tersimpan di Bank Mandiri Cabang Pringsewu dengan Rekening Nomor: 1140010156944 atas nama Taufiqurrahman, SE pihak Tergugat/Terbanding mengakui kepemilikan nomor Rekening tersebut akan tetapi jumlah uangnya tidak sebesar yang didalilkan Penggugat, uang tersebut hanya sejumlah kurang lebih Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding mengakui kebenaran memiliki Nomor Rekening tersebut namun membantah mengenai jumlah uangnya, maka pengakuan tersebut merupakan pengakuan dengan klausula, oleh karena itu pihak Tergugat/Terbanding harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan bukti T2 dan berdasarkan bukti tersebut terbukti jumlah uang yang terdapat pada Bank Mandiri Cabang Pringsewu dengan Nomor Rekening : 1140010156944 atas nama Taufiqurrahman, SE sejumlah Rp 15.052.855,00 (*lima belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*);

Hal. 9 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat adalah tidak relevan untuk mengemukakan dalil Syar'i dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 32 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0964/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0964/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Hal. 10 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tabungan uang sejumlah Rp. 15.052.855,00 (lima belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) pada rekening nomor 1140010156944 atas nama Taufiqurrahman, SE pada Bank Mandiri Cabang Pringsewu sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat harta bersama berupa uang sejumlah Rp 7.526.427,5 (tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh koma lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat tentang harta berupa;
 - 5.1. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Pajero type Exceed, warna Merah, No. Polisi BE 1502 AQ;
 - 5.2. 1(satu) unit Mobil Merk Nissan, Jenis X Trail, warna Hitam, No. Polisi BE 1422 CD, STNK An. Taufiqurrahman, SE., MM;
 - 5.3. (satu) unit Mobil Merk Honda, Jenis CRV, warna Putih, No. Polisi BE 1924 AS;
 - 5.4. 1(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Strada, warna Putih, No. Polisi B 9856 MN;

Hal. 11 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Tabungan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) tersimpan di Bank Mandiri Cabang Pringsewu pada Rekening Nomor: 007769278 atas nama Taufiqurrahman, SE;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai biaya renovasi bangunan rumah sejumlah \pm Rp.500.000.000,-00 (Lima ratus juta rupiah), yang terletak di Jalan Griya Sejahtera Gg. Pubian Nomor 18 Gunung Terang, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanggamus, pada tanggal 28 April 2017 terhadap rekening simpanan nomor 114-0010156944 atas nama Taufiqurrahman, SE pada Bank Mandiri Cabang Pringsewu;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 4.811.000,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahud Misbahuddin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Nasihin Mughni, M.H dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H masing-masing

Hal. 12 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Abdul Rifa'i, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

DRS. H. AHUD MISBAHUDDIN,, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS.H.NASIHIN MUGHNI, M.H DRS. H.TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H

PANITERA PENGGANTI

DRS. ABDUL RIFA'I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Materai | : Rp. 6. 000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5. 000,00 |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp. 139. 000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150. 000,00 |

Hal. 13 dar 13 hal. Putusan No . 0019/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)